



# LKIP 2025

**Dinas Koperasi  
Usaha kecil dan menengah**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah Nya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 dapat diselesaikan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan kinerja menyajikan capaian kinerja yang dihasilkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi untuk pengembangan dan pemberdayaan KUMKM melalui pelaksanaan berbagai program/kegiatan sepanjang tahun 2025. Laporan kinerja ini menjadi alat penilai, pengendali, dan pemacu kinerja untuk lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan produktif bagi unit kerja internal dan sekaligus sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sehingga terwujud good and clean governance. Analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi seluruh unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi serta para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan dan program/kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KUMKM di tahun-tahun berikutnya.

Bekasi, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah



Herbert S. W. Panjaitan, S.STP., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197410171996031002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.3 Tugas, Fungsi, dan Wewenang .....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	4
1.5 Sumber Daya.....	6
1.6 Aspek Strategis dan Isu Strategis.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	19
2.1 Visi dan Misi RPJMD 2025 - 2029 .....	19
2.2 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi .....	19
2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	26
3.1 Capaian Kinerja .....	26
3.2 Realisasi Anggaran .....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	61

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 : Struktur Organisasi.....	5
Gambar 3. 1 : Data Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra.....	27
Gambar 3.2 : Data Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra.....	27
Gambar 3.3 : Data Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra.....	28
Gambar 3.4 : Data Capaian Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra.....	29
Gambar 3.5 : Data Capaian Kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra.....	30
Gambar 3.6 : Data Capaian Kinerja Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra.....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....	7
Tabel 1.3	Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....	21
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 (Eselon II berdasarkan RPD).....	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 (Eselon II berdasarkan RPJMD).....	24
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2025.....	30
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja “Persentase Koperasi Berkualitas.....	31
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Persentase Koperasi yang Berkualitas” dengan Tahun Sebelumnya.....	31
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Koperasi yang Berkualitas” Dengan Target Akhir Renstra 2025 – 2029.....	32
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Diskopukm dengan Realisasi Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Perkoperasian.....	33
Tabel 3.6	Indikator capaian Program Pendukung Indikator kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas di Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	34
Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi yang Berkualitas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	37
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja “Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil”.....	40

Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil” dengan Tahun Sebelumnya.....	41
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil” Dengan Target Akhir Renstra 2025 – 2029.....	42
Tabel 3.11	Indikator capaian Program Pendukung Indikator kinerja Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil di Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	43
Tabel 3.12	Data Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil.....	47
Tabel 3.13	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	48
Tabel 3.14	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025.....	54
Tabel 3.15	Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2025.....	58
Tabel 3.16	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 dengan 2024.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2025 merupakan masa transisi penting dalam siklus perencanaan pembangunan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena adanya pergantian periode dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah. Penyusunan RPJMD (dokumen 5 tahunan) untuk periode 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang kemudian harus diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045 yang baru selesai disusun. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025 berfungsi sebagai "RPJMD antar waktu" atau dokumen perencanaan pada masa transisi. RKPD Tahun 2025 ini menjembatani program-program pembangunan sebelumnya yang masih berjalan, sambil mengacu pada dokumen teknokratik RPJMD baru yang sedang dalam proses penyusunan. Pada tahun 2025-2029, sasaran RPJMD adalah "Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri".

Oleh karenanya, pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kedepan diarahkan menjadi koperasi modern dan UMKM naik kelas serta untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dengan mendukung pertumbuhan yang berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah dengan peningkatan nilai tambah, daya saing, dukungan pemasaran dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.

UMKM di Kota Bekasi menghadapi berbagai permasalahan yaitu rendahnya produktivitas dan daya saing. Umkm tidak secara kontinyu dalam memproduksi barang, sulit mengakses pasar, menghadapi keterbatasan modal usaha, dan produk unggulan daerah Kota Bekasi belum dikenal oleh Masyarakat luar Kota Bekasi.

Saat ini Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memasuki tahun pertama periode Renstra 2025-2029 memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM sesuai dengan sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri.

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. IKU Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah berkaitan langsung dengan sasaran yang ada di RPJMD, maupun sasaran yang ada pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang pertama adalah **Persentase Koperasi yang Berkualitas**. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu **Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM**. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **sasaran RPJMD** Kota Bekasi 2025-2029 yaitu **Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri**.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang kedua adalah **Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil**. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu **Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM**. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **sasaran RPJMD** Kota Bekasi 2025-2029 **Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri**.  
Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **sasaran RPJMD** Kota Bekasi 2025-2029 yaitu **Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri**.

## 1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

## 1.3. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal di Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Wali Kota Bekasi khususnya bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

#### 1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dilakukan penyesuaian Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 diubah menjadi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Usaha Informal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitas usaha kecil dan menengah serta usaha informal di Daerah.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
- b. menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;

- c. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal;
- f. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) di bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal;
- g. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- i. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- j. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- k. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Dinas kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
- l. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural kepada Perangkat Daerah terkait.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi



## 1.5. SUMBER DAYA

### 1.5.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jumlah Pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi berjumlah 42 orang terdiri dari 23 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sampai Strata III dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	PPPK	KET
1	SLTA	6	5	
2	D3	1	-	
2	Strata I	9	13	
3	Strata II	6	1	
4	Strata III	1	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>23</b>	<b>19</b>	

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

### 1.5.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi juga didukung sarana dan prasarana perkantoran yang memadai. Demi mendukung kualitas pelayanan kepada para pelaku usaha di Kota Bekasi. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi**

DAFTAR ASET DISKOPUKM	JUMLAH	NILAI	
<b>Aset Tetap</b>	<b>557</b>	<b>Rp</b>	<b>4.939.925.171,19</b>
<b>1.Tanah</b>	<b>1</b>	<b>Rp</b>	<b>57.000.000,00</b>
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1	Rp	57.000.000,00
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>525</b>	<b>Rp</b>	<b>4.765.472.661,19</b>
<b>a. Alat Angkutan</b>	<b>22</b>	<b>Rp</b>	<b>1.764.898.314,19</b>
- Alat Angkutan Darat Bermotor	22	Rp	1.764.898.314,19
- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	Rp	120.000.000,00
- Kendaraan Bermotor roda dua	13	Rp	171.083.321,00
<b>b. Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>4</b>	<b>Rp</b>	<b>23.304.000,00</b>
- Alat Bengkel Bermesin (elektrik Panel Control )	1	Rp	6.704.000,00
- Alat Ukur (Scenner)	2	Rp	16.600.000,00
- Alat Ukur keadaan alam (Handheld Teropong)	1	Rp	5.800.000,00
<b>c. Alat Pertanian</b>	<b>4</b>	<b>Rp</b>	<b>7.980.000,00</b>
rak-rak penyimpanan	4	Rp	7.980.000,00
<b>d. Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>285</b>	<b>Rp</b>	<b>1.201.496.016,99</b>
<b>Alat Kantor</b>	<b>60</b>	<b>Rp</b>	<b>415.707.652,00</b>
<b>Mesin Ketik</b>	<b>2</b>	<b>Rp</b>	<b>4.837.500,00</b>
- Mesin Ketik Manual standar (14-16 Inch)	1	Rp	2.400.000,00
- Mesin ketik listrik	1	Rp	2.437.500,00
<b>Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor</b>	<b>45</b>	<b>Rp</b>	<b>342.838.652,00</b>
- Lemari Besi/Metal	11	Rp	44.273.652,00
- Lemari Kayu	1	Rp	2.750.000,00
- Rak Besi	8	Rp	19.010.000,00
- Filing Cabinet Besi	4	Rp	11.562.000,00
Lemari Display	7	Rp	96.200.000,00
- Lemari Besi/Metal	3	Rp	13.800.000,00
- Filing Cabinet Besi 4 Laci	1	Rp	4.300.000,00
- Filing Cabinet Besi 5 laci	2	Rp	12.200.000,00
Lemari Kaca	8	Rp	138.743.000,00
<b>Alat Kantor lainnya</b>	<b>13</b>	<b>Rp</b>	<b>68.031.500,00</b>
CCTV	1	Rp	3.150.000,00
Alat Penghancur Kertas	4	Rp	18.573.500,00
Mesin Absensi	3	Rp	18.613.000,00
LCD Proyektor/Infokus	2	Rp	14.600.000,00
Papan Pengumuman	3	Rp	13.095.000,00
<b>Alat Rumah Tangga</b>	<b>136</b>	<b>Rp</b>	<b>550.649.210,99</b>
<b>Meubelair</b>	<b>101</b>	<b>Rp</b>	<b>248.177.610,99</b>
Meja Kerja Besi/Metal	16	Rp	45.855.000,00
Meja Kerja Kayu	5	Rp	28.000.000,00
Meja Rapat	1	Rp	9.609.000,00
Meja Tambahan	1	Rp	2.820.510,00
Meja 1/2 biro	11	Rp	22.783.463,99
Kursi Rapat	51	Rp	35.968.007,00
Kursi Biasa	2	Rp	3.800.000,00
Kursi Lipat	1	Rp	10.416.000,00

Meja Komputer	3	Rp	3.400.000,00
Sofa	8	Rp	76.219.630,00
Meubelair Lainnya	2	Rp	9.306.000,00
<b>Alat Pembersih</b>	<b>6</b>	<b>Rp</b>	<b>35.000.000,00</b>
Alat Pembersih Lainnya	6	Rp	35.000.000,00
<b>Alat Pendingin</b>	<b>2</b>	<b>Rp</b>	<b>3.970.000,00</b>
Lemari Es	2	Rp	3.970.000,00
<b>Alat Tumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>	<b>27</b>	<b>Rp</b>	<b>263.501.600,00</b>
Televisi	4	Rp	87.650.000,00
Sound System	3	Rp	19.478.500,00
Wireless	2	Rp	4.603.000,00
Microphone	3	Rp	5.450.000,00
Unit Power Supply	2	Rp	3.690.100,00
Camera Film	2	Rp	3.730.000,00
Bracket Standing Peralatan	3	Rp	24.600.000,00
Alat Tumah Tangga Lainnya	8	Rp	114.300.000,00
<b>e. Meja dan Kursi kerja/rapat Pejabat</b>	<b>89</b>	<b>Rp</b>	<b>235.139.154,00</b>
<b>Meja Kerja Pejabat</b>	<b>37</b>	<b>Rp</b>	<b>148.029.450,00</b>
Meja Kerja Pejabat eselon II	2	Rp	21.135.000,00
Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Rp	23.106.150,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Rp	37.532.000,00
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	24	Rp	64.956.300,00
Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	Rp	1.300.000,00
<b>Kursi Kerja Pejabat</b>	<b>49</b>	<b>Rp</b>	<b>77.876.704,00</b>
Kursi Kerja Pejabat eselon II	3	Rp	11.330.680,50
kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Rp	5.635.611,00
kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	Rp	18.165.600,00
kursi Kerja Pegawai Non Struktural	31	Rp	35.642.412,50
kursi Kerja Pejabat lain-lain	4	Rp	7.102.400,00
<b>Lemari dan Arsip Pejabat</b>	<b>3</b>	<b>Rp</b>	<b>9.233.000,00</b>
Lemari Buku Arsip untuk arsip dinamis	3	Rp	9.233.000,00
<b>f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>11</b>	<b>Rp</b>	<b>169.881.000,00</b>
Layar Film/Proyektor	4	Rp	21.585.000,00
Camera Digital	1	Rp	16.800.000,00
LCD Monitor	6	Rp	131.496.000,00
<b>g. Komputer</b>	<b>171</b>	<b>Rp</b>	<b>1.500.273.330,00</b>
<b>-Komputer Unit</b>	<b>4</b>	<b>Rp</b>	<b>746.640.030,00</b>
a. komputer Jaringan	2	Rp	8.605.000,00
b. Local Area Network (LAN)	2	Rp	8.605.000,00
<b>- Personal Komputer</b>	<b>90</b>	<b>Rp</b>	<b>1.016.035.030,00</b>
PC Unit	64	Rp	613.627.650,00
Laptop	5	Rp	52.499.880,00
Note Book	1	Rp	9.707.500,00
PC Unit	12	Rp	215.400.000,00
Note Book	4	Rp	62.600.000,00
Personal Komputer lainnya	4	Rp	62.200.000,00
<b>- Peralatan Komputer</b>	<b>79</b>	<b>Rp</b>	<b>475.663.300,00</b>
a. Hard Disk	2	Rp	2.650.000,00
<b>;- Peralatan Komputer Mini</b>	<b>1</b>	<b>Rp</b>	<b>1.300.000,00</b>
a. Peralatan Mini Komputer lainnya	1	Rp	1.300.000,00
<b>- Peralatan Personal Komputer</b>	<b>72</b>	<b>Rp</b>	<b>397.779.300,00</b>

a. CPU (peralatan Personal Komputer)	2	Rp	36.200.000,00
b. Monitor (peralatan Personal Komputer)	1	Rp	2.480.000,00
c. Printer (peralatan Personal Komputer)	47	Rp	253.617.300,00
d. Scanner (peralatan Personal Komputer)	1	Rp	10.800.000,00
e. Keyboard	1	Rp	2.132.000,00
f. External/Portable Hardisk	7	Rp	11.150.000,00
g. External/Portable Hardisk	1	Rp	575.000,00
h. External/Portable Hardisk	2	Rp	3.000.000,00
i. Scanner	5	Rp	36.400.000,00
j. Printer	6	Rp	42.000.000,00
<b>- Peralatan Jaringan</b>	<b>4</b>	<b>Rp</b>	<b>73.904.000,00</b>
a. server	1	Rp	58.850.000,00
b. Router	1	Rp	8.390.000,00
c. Hub	2	Rp	6.664.000,00
<b>h. Rambu-rambu</b>	<b>29</b>	<b>Rp</b>	<b>97.640.000,00</b>
a. Rambu-rambu lalu lintas darat lainnya	29	Rp	97.640.000,00
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>6</b>	<b>Rp</b>	<b>72.160.500,00</b>
<b>Bangunan Gedung</b>	<b>6</b>	<b>Rp</b>	<b>72.160.500,00</b>
a. Bangunan Gedung Fasilitas Umum	5	Rp	55.000.500,00
b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	Rp	17.160.000,00
<b>4. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>12</b>	<b>Rp</b>	<b>2.317.000,00</b>
<b>-Bahan Perpustakaan tercetak</b>	<b>12</b>	<b>Rp</b>	<b>2.317.000,00</b>
a. buku umum	8	Rp	1.389.000,00
<b>- Bahan Perpustakaan tercetak lainnya</b>	<b>4</b>	<b>Rp</b>	<b>928.000,00</b>
a. bahan perpustakaan lainnya		Rp	928.000,00
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>12</b>	<b>Rp</b>	<b>575.000,00</b>

Sumber : Aplikasi ATISISBADA Tahun 2025

## 1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISAS

### 1.6.1 Aspek Strategis

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km<sup>2</sup> yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili

kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampainasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai salah satunya adalah memajukan koperasi dan UMKM dengan melakukan pemberdayaan dan pengembangan pada UMKM di Kota Bekasi yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi diharapkan untuk mendorong terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UMKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Koperasi dan UMKM yang maju sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kota Bekasi antara lain:

- a. Melakukan fungsi Koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan Usaha Kecil Mikro;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan UKM;
- c. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM Center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
- d. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan dunia usaha termasuk pihak-pihak perbankan;

- e. Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi;
- f. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan pemberian insentif-insentif seperti kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
- g. Peningkatan dan penguatan kelembagaan koperasi.

### 1.6.2. Isu strategis

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 serta didasarkan dari hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi maka perlu disusun pemetaan permasalahan dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM	1 Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Produk UMKM	1. Keterbatasan akses terhadap modal, kurangnya peralatan usaha, pelatihan dan pendampingan, serta akses pasar 2. Wirausahawan pemula yang memerlukan bimbingan dan dukungan dalam mengembangkan usaha 3. Belum optimalnya ekosistem kewirausahaan, dan kurangnya bimbingan dan dukungan wirausaha pemula 4. Terbatasnya kesempatan berusaha bagi penyandang disabilitas 5. Kurangnya pengalaman para pemilik UMKM dan terbatasnya sharing informasi dari perusahaan besar 6. Masih banyak UMKM yang belum sadar akan pentingnya branding, standarisasi dan sertifikasi produk bagi usahanya

NO	MASALAH POKOK		MASALAH	AKAR MASALAH
				7. Terbatasnya lokasi usaha bagi pelaku usaha Informal
				8. Rendahnya Pemahaman Pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku
				9. Pelaku usaha cenderung berpindah-pindah dan tidak teratur
				10. Adanya Perubahan Kebijakan dalam Pemberdayaan PKL, dan Kurangnya sinergitas antar OPD dalam penataan PKL
2.	Belum Optimalnya Penguatan kelembagaan koperasi	1	Lemahnya manajemen tata kelola perkoperasian	1. Masih banyak koperasi yang belum memiliki izin simpan pinjam 2. Penegakan aturan terhadap koperasi masih relatif kurang

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

### 1.6.3. Kegiatan dan Layanan Produk organisasi

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 terdiri dari:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi
    2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

#### Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

##### Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

#### III. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

##### Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

1. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

#### IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

##### Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

#### V. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

##### Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

#### VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

1. Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
3. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
4. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

#### VII. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

1. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Secara umum layanan organisasi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

**Perencanaan** yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.

**Koordinasi** yang dilakukan mencakup antar Perangkat Daerah, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

**Pengendalian** yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

**Evaluasi** yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, dan pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;

2. Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  3. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu:
    - a. Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran yang berkaitan dengan lembaga koperasi serta pengembangan SDM koperasi.
    - b. Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pendataan, pengembangan, perlindungan dan pembinaan serta pemberdayaan usaha koperasi;
    - c. Pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pemberdayaan dan pengembangan serta pengawasan lembaga koperasi.
      - 1) Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah terkait.
      - 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
      - 3) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
      - 4) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dalam membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga sumber daya manusia, bina usaha serta bina program, monitoring evaluasi dan fasilitasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang usaha mikro dan fasilitasi ukm mempunyai fungsi:
1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
  2. Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  3. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu:
  1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan serta pengembangan kelembagaan dan SDM sesuai dengan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah.
  2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
    - 1) Pelaksanaan program, Monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
    - 2) Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
    - 3) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
    - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
    - 5) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Dinas.
3. Bidang Usaha Informal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan usaha informal, penataan usaha informal, fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Usaha Informal mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
  2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  3. Pelaksanaan, pedataan, inventarisasi, penganalisaan, penyusunan, sosialisasi dan informasi, pengkajian peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha informal;

4. Pelaksanaan petunjuk teknis pendataan, pendaftaran, petunjuk teknis penetapan lokasi, petunjuk teknis pemindahan lokasi, petunjuk teknis peremajaan, pembinaan, fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dan koordinasi dalam penataan usaha informal;
5. Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, fasilitasi sosialisasi, fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan, fasilitasi pemberdayaan, fasilitasi kerjasama serta pengembangan kemitraan dalam fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Kepala Dinas.

#### **1.6.4. Sistematika Laporan Kinerja**

Sistematika penyajian LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi yang dimulai dari latar belakang; tujuan dan manfaat; tugas, fungsi dan wewenang; struktur organisasi; sumber daya; aspek strategis dan isu strategis; kegiatan dan layanan produk organisasi; dan sistematika laporan kinerja.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **A. Capaian Kinerja**

Sub bab ini menyajikan infografis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (JIKA ADA);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

#### 2.1. VISI DAN MISI RPJMD 2025 - 2029

Sebagai wujud komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam mendukung visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 yaitu:

- Visi :  
Kota Bekasi Semakin Nyaman dan Sejahtera
- Misi :  
Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,

Berdasarkan visi dan misi dimaksud Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang kemudian dijabarkan kedalam 8 (delapan) program yaitu:

1. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
2. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Pengembangan UMKM;
8. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### 2.2. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2025–2029 (RPJMD), Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (RPJMD), namun laporan kinerja tahun 2025 memuat analisa capaian kinerja komprehensif antara perencanaan periode sebelum (RPD) dan sesudah perubahan (RPJMD). Rencana Strategis yang telah memuat tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam kurun waktu jangka menengah, yang dirancang sebagai panduan untuk memastikan seluruh kegiatan dan sumber daya organisasi selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global.

## 1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu "***Meningkatnya Ekonomi Kota yang bertumpu pada perdagangan, Jasa dan Industri***" dan indikator tujuan tersebut adalah: ***Proporsi PDRB Perdagangan***. Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut terdapat faktor-faktor pendorong, yaitu:

1. Pelaku Usaha UMKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi;

2. Fasilitasi terhadap akses permodalan melalui dana bergulir BPRS Patriot Bekasi;
3. Lokasi Binaan PKL yang dikelola dengan baik dapat menjadi potensi pariwisata kuliner dan Sumber APBD;
4. Tumbuh dan berkembangnya koperasi di lingkungan masyarakat yang semakin baik, dan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 untuk mempercepat Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai pilar ekonomi rakyat

## 2. Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah *'Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM'*

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Ekonomi Kota yang bertumpu pada perdagangan, Jasa dan Industri		1. Proporsi PDRB Perdagangan	20.36	20.01	19.67	19.32	18.98	18.63
		2. Proporsi PDRB Industri Pengolahan	33.15	32.85	32.54	32.23	31.9	31.55
	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		2. Persentase Koperasi yang Berkualitas	20	20	20	20	20	20

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

## 3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan	Penjelasan/ Rumus	Satuan	Target
						2025
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Persentase Koperasi yang Berkualitas	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan Makmur	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset / Jumlah keseluruhan koperasi aktif x 100%	%	20%
		2. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah usaha mikro yang menjadi skala usaha kecil / Jumlah usaha mikro yang terdata (SKB) x 100%	%	0.1%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA 2025

Program-program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan dalam suatu kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM”** dengan 2 (dua) indikator kerja sasaran yang harus dicapai yaitu **(1) Persentase Koperasi yang Berkualitas dan (2) Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil.**

Untuk mencapai Indikator kinerja sasaran strategis yang pertama, **“Persentase Koperasi yang Berkualitas”** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) Program, yaitu: Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Sementara untuk mencapai indikator kinerja sasaran **“Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil”** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu: Program Pengembangan UMKM, Program Pemberdayaan UMKM dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dari Tabel di bawah, dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada tahun 2025 telah melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sesuai dengan RENSTRA Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi 2025-2029.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 (Eselon II berdasarkan RPD)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM	Nilai AKIP Diskopukm	76
2.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Peingkatan Volume Usaha Koperasi	1 Persen

		Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	1 Persen
--	--	--	----------

NO	Jumlah Anggaran			Rp	Anggaran APBD
	Program				
1	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah			9.007.055.400,-
2	Program Pelayanan Simpan Pinjam	Izin Usaha			100.000.000,-
3	Program Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan dan			55.000.000,-
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				250.000.000,-
5	Program Pendidikan dan Perkoperasian	Latihan			275.000.000,-
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				465.385.100,-
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				828.471.900,-
8	Program Pengembangan (UMKM)				2.498.521.100,-
	<b>Total</b>			<b>Rp</b>	<b>13.479.433.500,-</b>

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 (Eselon II berdasarkan RPJMD)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	20 Persen
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.1 Persen

NO	Jumlah Anggaran				
	Program	Anggaran APBD		Anggaran Perubahan APBD	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.007.055.400,-	Rp	8.448.363.274,-
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	100.000.000,-	Rp	60.121.800,-
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	55.000.000,-	Rp	52.900.000,-
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	250.000.000,-	Rp	70.262.000,-
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	275.000.000,-	Rp	371.820.000,-
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	465.385.100,-	Rp	650.805.000,-
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	828.471.900,-	Rp	702.103.900,-
8	Program Pengembangan (UMKM)	Rp	2.498.521.100,-	Rp	2.189.180.100,-
	<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>13.479.433.500,-</b>	<b>Rp</b>	<b>12.545.556.074,-</b>

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Alat untuk melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Rumus yang digunakan untuk analisis akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}} \times 100 \%$$

Rumus 2:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja


Untuk memberikan makna atas persentase pencapaian kinerja ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

- 1) Diatas 100 % dengan sebutan sangat baik (SB)
- 2) Diatas 80 % s/d 100 % dengan sebutan baik (B)
- 3) Diatas 55 % s/d 80 % dengan sebutan cukup (C)
- 4) Dibawah 55 % dengan sebutan kurang (K)

### 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama RPD


Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam Renstra 2025-2029, dan merupakan tahun peralihan dari RPD ke RPJMD. Sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus dapat menyajikan capaian kinerja secara keseluruhan, berikut adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPD :

**Gambar 3.1 Data Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra**




Berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 78.24% dari target 76%. Jika dibandingkan realisasi capaian indikator tahun 2025 dengan tahun 2024 telah mengalami peningkatan, realisasi tahun 2025 sebesar 78.24 lebih besar dari realisasi tahun 2024 sebesar 78.19%.

**Gambar 3.2 Data Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja “Persentase Peningkatan volume usaha koperasi” telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 9.94% dari target 1%. Jika dibandingkan realisasi capaian indikator tahun 2025 dengan tahun 2024 telah mengalami peningkatan, realisasi tahun 2025 sebesar 9.94% lebih besar dari realisasi tahun 2024 sebesar 1.05%. Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan volume usaha koperasi” mencapai angka yang sangat signifikan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah tidak dapat mengubah target Renstra 2024-2026 (RPD) karena peralihan ke Renstra 2025-2029 (RPJMD). Capaian kinerja yang mencapai 994% ini dipengaruhi oleh upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Dinas tentang kewajiban melaksanakan RAT dan pemberian penghargaan bagi koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu.


**Gambar 3.3 Data Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja “Persentase Peningkatan volume usaha UMKM” telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 1.23% dari target 1%. Jika dibandingkan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 telah mengalami peningkatan, realisasi tahun 2025 sebesar 1.23% lebih besar dari realisasi tahun 2024 sebesar 1.01%.

### 3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD

**Gambar 3.4 Data Capaian Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra**



Berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja “Persentase Koperasi yang berkualitas” telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 20.06% dari target 20%. Sedangkan hasil dari pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja “Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil” telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 0.1% dari target 0.1%.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	20	20.06	100.3
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Persen	0.1	0.1	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025


Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki Sasaran strategis yaitu Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM dengan dua Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Persentase Koperasi yang Berkualitas dan Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil. Di tahun 2025 target Persentase Koperasi yang Berkualitas sebesar 20% dengan realisasi 20.06%. Capaiannya untuk tahun ini sebesar 100.3%. Indikator kinerja yang kedua adalah Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil memiliki target sebesar 0.1%, dengan realisasi 0.1%, sehingga capaian untuk tahun ini sebesar 100%. Melihat Capaian Kinerja Sasaran 2025 secara keseluruhan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencapai 100%.

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Sasaran Strategis: Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM

#### IK 1: Persentase Koperasi yang Berkualitas

**Gambar 3.5 Data Capaian Kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra**



**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja “Persentase Koperasi Berkualitas”**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Persentase Koperasi Berkualitas	20	20.06	100.3

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Kinerja Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dinilai baik. Hal ini ditandai dengan pada tahun 2025 Persentase Koperasi yang Berkualitas mencapai 100.3% yaitu dari target 20% dan dapat terealisasi 20.06%. Realisasi sebesar 20.06% artinya bahwa koperasi tersebut meningkat berdasarkan banyaknya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), koperasi yang volume usahanya meningkat serta asset yang meningkat melebihi target.

Hasil pengukuran di atas diperoleh berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah keseluruhan koperasi aktif}} \times 100$$

Proses pengumpulan data diperoleh dari Buku Laporan pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan pada saat RAT. Buku RAT ini dilaporkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang kemudian diinput oleh operator ke dalam aplikasi ODS (Operating Data System). Dan data tersebut diolah oleh bidang koperasi sebagai penanggung jawab capaian indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi yang berkualitas.

**Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Koperasi yang Berkualitas” dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Capaian kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2024	2025
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	-	-	20	20.06	-	100.3 %

2	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	1	1.05	-	-	105%
---	--	---	---	------	---	---	------

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas merupakan indikator yang baru pada Renstra 2025-2029 yang berdasarkan RPJMD 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 merupakan indikator kinerja Renstra 2024-2026 berdasarkan RPD 2024-2026 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di tahun 2025 dengan target akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Koperasi yang Berkualitas” Dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2029**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Renstra
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	20	20.06	20	100.3

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah Persentase Koperasi yang Berkualitas sudah mencapai target akhir renstra sebesar 100.3% yaitu dari target akhir renstra sebesar 20% terealisasi 20.06%.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas antara lain:

1. Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi tidak terlepas dari kontribusi Meningkatnya Usaha Koperasi. Laju pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 9.94%. Upaya yang dilakukan seperti koperasi yang dipertemukan dengan lembaga keuangan untuk membangun kerjasama pembiayaan melalui kegiatan itermediasi temu bisnis sebanyak 100 koperasi. Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah mendorong koperasi-koperasi untuk melaporkan RAT, mengeluarkan Surat Edaran Kaitan Kewajiban melaksanakan RAT,

- memberikan penghargaan bagi koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu;
2. Faktor lain yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi yaitu dengan meningkatnya kepatuhan koperasi. Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2025 sebesar 10.39%;
  3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menerapkan strategi untuk memiliki jaminan koperasi sehat. Persentase KSP/USP bersertifikat koperasi sehat dan cukup sehat pada tahun 2025 sebesar 5.09%.
  4. Selain itu, Koperasi yang berkualitas juga didorong oleh meningkatnya kompetensi SDM Koperasi. Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya sebesar 13.98%. Upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM koperasi yaitu telatuhnya SDM koperasi tentang perkoperasian sebanyak 412 orang

Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terlaksana dengan kinerja yang diharapkan. Selain itu pengukuran capaian kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan dengan target capaian secara nasional dan atau daerah lain (Provinsi/Kabupaten/Kota), dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Diskopukm dengan Realisasi Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Perkoperasian**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Koperasi yang Berkualitas (KEMENTERIAN KOP)	2024*	7.5%	10.87%	144.93%
Persentase Koperasi yang Berkualitas (Kota Bekasi)	2025	20%	20.06%	100.3%

*Sumber: Laporan Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi Tahun 2024 (diolah)*

Dalam penyajian LKIP tahun 2025 ini, Dinas Koperasi membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Kementerian Koperasi Deputi Bidang Perkoperasian di tahun 2024. Hal ini dilakukan karena pada saat LKIP ini disusun, LKIP Kementerian Koperasi Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2025 belum dipublikasikan. Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah sudah melebihi dari target nasional yang ditetapkan.

### A. Upaya-upaya yang telah dilakukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah telah melakukan Upaya-upaya penting di tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban RAT kepada Koperasi-koperasi, dan memberikan penghargaan kepada koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu
2. Melakukan intermediasi temu bisnis dengan mengundang LPDB, Perbankan dan Koperasi-koperasi;
3. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan pada Koperasi-koperasi;
4. Melakukan penambahan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bekasi untuk program dana bergulir

### B. Faktor Pendukung

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian indikator ini yaitu adanya dukungan anggaran yang memadai serta kerja sama lintas sektor yang sudah baik.

Pencapaian Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 ini didukung oleh indikator capaian program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Indikator capaian Program Pendukung Indikator kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas di Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase Koperasi yang Usaha Simpan pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi	Persen	2.5	6.1	244
2	Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Persen	10	10.39	103.90

3	Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi kesehatannya	Persen	4	5.09	127.25
4	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	8.5	13.98	144.7
5	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	1.5	9.94	662.66

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dengan melihat tabel di atas capaian program pendukung Indikator kinerja Persentase Koperasi yang berkualitas rata-rata di atas 100%. Keberhasilan ini berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Koperasi yang Berkualitas. Untuk menghitung capaian indikator kinerja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**, dengan indikator Kinerja **Persentase Koperasi yang Usaha Simpan pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi**, dihitung dengan rumus: Jumlah koperasi aktif yang usaha simpan pinjamnya terdaftar di NIB dibagi Jumlah koperasi aktif dikali 100. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (2.5%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 6.1%. Jumlah koperasi aktif yang usaha simpan pinjamnya terdaftar di NIB sebanyak 60 unit usaha dibagi Jumlah koperasi aktif sebanyak 982 unit usaha dikali 100 menghasilkan angka 6.1%
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Kinerja **Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan**. Dihitung dengan rumus: Jumlah koperasi aktif yang diperiksa dan diawasi dibagi Jumlah keseluruhan koperasi aktif x 100. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (10%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 10.39%. Jumlah koperasi aktif yang diperiksa dan diawasi sebanyak 102 unit usaha dibagi Jumlah keseluruhan koperasi aktif sebanyak 982 unit usaha dikali 100% menghasilkan angka 10.39%
3. Program Penilaian KSP/USP Koperasi dengan indikator Kinerja **Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya**, dihitung dengan rumus: Jumlah koperasi yang tersertifikasi kesehatannya pada tahun ke-n / Jumlah keseluruhan koperasi aktif x 100. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (4%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 5.09%. jumlah koperasi yang dinilai

kesehatannya sebanyak 50 unit dibagi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 982 unit dikali 100 menghasilkan angka 5.09%.

4. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian dengan Indikator kinerja **Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya**. Dihitung dengan rumus: Jumlah pengurus koperasi aktif yang difasilitasi Pendidikan dan Pelatihan dibagi Jumlah total pengurus koperasi aktif dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (8.5%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 13.98%. Jumlah pengurus koperasi yang difasilitasi Pendidikan dan pelatihan sebanyak 412 orang dibagi jumlah total pengurus koperasi sebanyak 2946 orang dikali 100 menghasilkan angka 13.98%.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi, dengan Indikator kinerja: **Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**. Dihitung dengan rumus: 
$$\frac{\text{Jumlah volume usaha koperasi tahun N} - \text{Jumlah volume usaha koperasi tahun (N-1)}}{\text{Jumlah volume usaha koperasi tahun (N-1)}} \times 100$$
. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (1.5%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 9.94%. Jumlah volume usaha tahun N (2025) sebesar Rp. 357.122.775.671 – Jumlah volume usaha tahun N-1 (2024) sebesar Rp. 324.836.375.142 dikali 100 menghasilkan angka 9.94%. Keberhasilan kinerja ini karena adanya pembinaan dan pendampingan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mengeluarkan Surat Edaran kaitan RAT dan kewajiban melaporkan pada Dinas. Selain itu terdapat pemerian penghargaan bagi koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu. Hal ini yang menyebabkan volume usaha koperasi mengalami onjakan yang sangat signifikan.

Lima program yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung capaian Indikator Kinerja “Persentase Koperasi yang Berkualitas. Satu program yang paling berdampak adalah program pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Kegiatan seperti Intermediasi Temu Bisnis, di mana dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari dunia usaha perbankan dan regulator sehingga memberikan wawasan tentang tren pasar, regulasi dan peluang pendanaan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Koperasi yang Berkualitas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi yang Berkualitas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
I.	<b>Persentase Koperasi yang Berkualitas</b>		<b>1.205.908.800</b>	<b>914.028.030</b>	<b>75.80</b>
1.	<b>Persentase Koperasi yang Usaha Simpan pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi</b>	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>60.121.800</b>	<b>41.125.500</b>	<b>68.40</b>
	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan NIB usaha simpan pinjam	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>60.121.800</b>	<b>41.125.500</b>	<b>68.40</b>
	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	60.121.800	41.125.500	68.40
2.	<b>Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>52.900.000</b>	<b>46.419.000</b>	<b>87.75</b>
	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya</b>	<b>52.900.000</b>	<b>46.419.000</b>	<b>87.75</b>

		<b>dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	52.900.000	46.419.000	87.75
3.	Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Keseluruhannya	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>70.262.000</b>	<b>63.129.00</b>	<b>89.85</b>
	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota</b>	<b>70.262.000</b>	<b>63.129.00</b>	<b>89.85</b>
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70.262.000	63.129.00	89.85
4.	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>371.820.000</b>	<b>333.603.030</b>	<b>89.72</b>
	Jumlah pengurus dan anggota koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>371.820.000</b>	<b>333.603.030</b>	<b>89.72</b>
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	371.820.000	333.603.030	89.72
5.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	<b>Program Pemberdayaan dan</b>	<b>650.805.000</b>	<b>492.880.500</b>	<b>75.73</b>

		<b>perlindungan Koperasi</b>			
	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan perlindungan	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>650.805.000</b>	<b>492.880.500</b>	<b>75.73</b>
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kabupaten/Kota	<b>650.805.000</b>	<b>492.880.500</b>	<b>75.73</b>

Sumber: Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi Simpelbang 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 5 program dan 5 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Koperasi yang Berkualitas, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 1.205.908.800,- (Satu milyar dua ratus lima juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 914.028.030,- (Sembilan ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indikator Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi mencapai 75.80%.

### C. Rencana Tindak lanjut


Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2026 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menyarankan untuk:

1. Meningkatkan Koperasi aktif melalui pendirian koperasi bagi kelompok masyarakat strategis dan melakukan pendampingan, Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi Koperasi-koperasi yang telah didirikan termasuk Koperasi Kelurahan Merah Putih;

2. Mencari Sumber-sumber lembaga pembiayaan yang lebih mudah dari segi proses dan ringan dalam hal bunga, seperti: Pusat investasi Pemerintah (PIP).

## IK2: Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

**Gambar 3.6 Data Capaian Kinerja Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra**



**Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja “Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil”**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.1	0.1	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Kinerja Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dinilai baik. Hal ini ditandai dengan pada tahun 2025 Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil mencapai 100% yaitu dari target 0.1% dan dapat terealisasi 0.1%. Realisasi sebesar 0.1% artinya bahwa Usaha Mikro yang meningkat secara modal dan omset telah mencapai target 0.1% atau sebanyak 9 unit usaha mikro yang menjadi usaha kecil.

Hasil pengukuran di atas diperoleh berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi skala usaha kecil} \times 100}{\text{Jumlah usaha mikro yang terdata (SKB)}}$$

Proses pengumpulan data diperoleh dari Laporan dari Pendamping UMKM yang berada di wilayah (Kecamatan-Kecamatan), dan data dari aplikasi SIP3. Dan data tersebut diolah oleh bidang usaha Mikro dan Fasilitas UKM sebagai penanggung jawab capaian indikator Kinerja Utama Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil.

**Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama  
“Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil” dengan Tahun  
Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Capaian kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2024	2025
1	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0.1		0.1	0.1		100
2	Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	%	1	1.01	-	-	101	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas merupakan indikator yang baru pada Renstra 2025-2029 yang berdasarkan RPJMD 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 merupakan indikator kinerja Renstra 2024-2026 berdasarkan RPD 2024-2026 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di tahun 2025 dengan target akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil” Dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2029**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Renstra
1	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Persen	0.1	0.1	0.1	100

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025*

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil sudah mencapai target akhir renstra sebesar 100% yaitu dari target akhir renstra sebesar 0.1% terealisasi 0.1%. Berbagai faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas antara lain:

1. Meningkatnya usaha UMKM didorong dengan Laju Pertumbuhan Volume Usaha UMKM Binaan pada tahun 2025 mencapai 1.23%. Volume Usaha UMKM dipengaruhi oleh meningkatnya pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha, meningkatnya pelaku usaha yang mengakses pembiayaan dan meningkatnya pemasaran bagi pelaku usaha.
2. Meningkatnya kompetensi UMKM didorong dengan Persentase UMKM yang telah mengikuti pelatihan pada tahun 2025. Hal dimaksud dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pelatihan dengan upaya melatih pelaku usaha tentang pengetahuan kewirausahaan sebanyak 443 UMKM.

#### **A. Upaya-upaya yang telah dilakukan**

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Membangun Kemitraan dengan perusahaan (retail) untuk membuka saluran pemasaran khususnya produk kemasan;
2. Melakukan fasilitasi permodalan melalui BPRS Patriot, dan pegadaian
3. Memberikan Fasilitasi Legalitas untuk standarisasi produk UMKM berupa NIB, SKB, PIRT, dan Sertifikat Halal;
4. Mendorong UMKM Go Digitalisasi dengan memperhatikan pasar di market place, bekerjasama dengan Gojek, Grab, Shopee dan Tokopedia;

5. Memanfaatkan program pengabdian para dosen untuk membantu meningkatkan kualitas UMKM;
6. Membangun Kerjasama dengan penggiat usaha (Peksita, IPEMI, WBK);
7. Memberikan dukungan fasilitasi pemasaran (bantuan sarana prasarana), fasilitasi pelatihan dan pendampingan Kelembagaan dan Usaha bagi para PKL;
8. Melakukan pemetaan Lokasi potensial usaha sektor informal;
9. Melakukan sosialisasi Perda No. 18 Tahun 2024.

## B. Faktor-faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam pencapaian indikator ini yaitu adanya dukungan anggaran yang memadai serta kerja sama lintas sektor yang sudah baik.

Pencapaian Indikator Persentase Persentase Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 ini didukung oleh indikator capaian program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan UMKM dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Indikator capaian Program Pendukung Indikator kinerja Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil di Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	40	44.31	110.78
2	Pertumbuhan Wirausaha	%	7	11.86	169.43
3	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	%	10	15.75	157.5
4	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	100

5	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	88	81.67	92.81
6	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	83	85.85	103.43
7	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	93	97.70	105.05

Sumber: Data Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Dengan melihat tabel di atas tiga indikator program telah tercapai. Dan ketiga indikator capaiannya melebihi 100%. Untuk menghitung capaian indikator kinerja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan UMKM** memiliki dua indikator kinerja, yaitu:
  - a. **Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**, dihitung dengan rumus:  $\text{Jumlah usaha mikro yang memperoleh NIB} / \text{Jumlah usaha mikro yang terdata (SKB)} \times 100$ . Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (40%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 44.31%. Jumlah usaha mikro yang memperoleh NIB sebanyak 3679 unit usaha dibagi Jumlah usaha mikro yang terdata (SKB) sebanyak 8303 dikali 100 menghasilkan angka 44.31%.
  - b. **Pertumbuhan Wirausaha**, dihitung dengan rumus:  $(\text{Jumlah wirausaha tahun } N - \text{Jumlah wirausaha tahun } (N-1)) / \text{Jumlah wirausaha tahun } (N-1) \times 100\%$  target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (7%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 11.86%. Jumlah wirausaha tahun N (2025) sebanyak 3679 unit usaha dikurangi Jumlah wirausaha tahun (N-1)/ tahun 2024 sebanyak 3289 unit usaha dibagi Jumlah wirausaha tahun (N-1) sebanyak 3289 unit usaha dikali 100 menghasilkan angka 11.86%.
2. **Program Pemberdayaan UMKM** memiliki indikator kinerja **Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan** dihitung dengan rumus:  $\text{Jumlah pelaku usaha informal yang memiliki TDU PKL yang diberdayakan} / \text{Jumlah pelaku usaha informal yang memiliki TDU PKL} \times 100$ . Jumlah pelaku usaha informal yang memiliki TDU PKL yang diberdayakan sebanyak 462 unit usaha dibagi Jumlah pelaku usaha informal yang memiliki TDU PKL sebanyak 2934 dikali 100 menghasilkan angka sebanyak 15.75%.

3. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, memiliki Indikator kinerja, yaitu

a. **Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran** dihitung dengan rumus:

- Persentase keselarasan program (jumlah program dalam APBD/ Jumlah program dalam Renja PD x 100%)
- Persentase keselarasan kegiatan (jumlah kegiatan dalam APBD/ Jumlah kegiatan dalam Renja PD x 100%)
- Persentase keselarasan sub kegiatan (jumlah sub kegiatan dalam APBD /jumlah sub kegiatan dalam Renja PD dikali 100%)

Hasil = (jumlah 1 + 2 + 3 / 3). Persentase keselarasan program sebesar 100%, Persentase keselarasan kegiatan sebesar 100%, Persentase keselarasan sub kegiatan 100% dibagi 3 menghasilkan angka 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (100%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100%.

b. **Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan** dihitung dengan rumus: Jumlah realisasi anggaran program penunjang urusan / Jumlah anggaran program penunjang urusan x 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (100%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100%. Jumlah realisasi anggaran program penunjang urusan sebesar Rp. 6.900.097.751 dibagi Jumlah anggaran program penunjang urusan Rp. 8.448.363.274 dikali 100 menghasilkan angka sebesar 81.67%.

c. **Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah** dihitung dengan rumus: Perhitungan IP ASN berasal dari empat dimensi: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (83.00) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 85.85%.

d. **Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel** dihitung dengan rumus:

- Persentase Waktu Penyelesaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/RK BMD (paling lambat akhir Februari)
- Persentase ketepatan penyerahan laporan BMD semester I (paling lambat akhir Juli)
- Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan BPK (jumlah temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti / Jumlah seluruh temuan BPK yang harus ditindaklanjuti x 100%)

Jumlah 1+2+3/3. Persentase Waktu Penyelesaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/RK BMD sebesar 100%, Persentase ketepatan penyerahan laporan BMD semester I sebesar 100% Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan BPK sebesar 93.10%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2025 (93%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 97.70%. Capaian program ini diperoleh dari kinerja sekretariat sehingga sub bagian sekretariat bertanggung jawab atas capaian kinerja tersebut

Definisi UMKM di Indonesia sebelumnya terpecah ke dalam beberapa dasar hukum yaitu, Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Untuk menyelaraskan hal tersebut, maka dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur 3 (tiga) kriteria struktur usaha UMKM, yaitu:

1. Usaha Mikro, merupakan usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak sebesar Rp 2 miliar;
2. Usaha Kecil, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 miliar; dan
3. Usaha Menengah, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Capaian indikator program Persentase Peningkatan skala usaha mikro menjadi kecil tercapai 100% dari target 0.1% yang ditetapkan, dengan realisasi 100%. Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan (Monitoring dan Evaluasi) dan menyebarkan kuesioner melalui Google form. Manfaat monev ini antara lain untuk mengetahui aktif tidaknya UMKM, berapa omsetnya dan untuk mengetahui titik-titik pemasarannya.

Berikut adalah nama-nama Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya dari mikro ke kecil di tahun 2025:

**Tabel 3.12 Data Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	NO TELEPON
1	SETYONO	Bumi Nasio Indah Blok. B8 No.1 RT. 004 - RW. 015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih	Madu	(021) 8475573
2	YUNI SUSILOWATI	Jl. Patuha Utara II RT. 010 - RW. 016 Kel. Kayuringinjaya Kec. Bekasi Selatan	Cendol	081212713830
3	MUHARI	Jl. Mangsen 1 No. 2 RT. 006 - RW. 024 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	Suku cadang Kendaraan bermotor	085137062590
4	BUDI PRASETYA, S.Kom., M.Pd	Jl. Durian Raya No. 19 AH. 4 RT. 002 - RW. 004 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat	Makanan Olahan	081280891142
5	ZAKIY AZIZAH	Jl. Irida Timur XV Blok. D19 No. 16 RT. 003 - RW. 014 Kel. Bekasijaya Kec. Bekasi Timur	Fashion	082182256564
6	SAJIMAN BUDI RISWANTO	Kp. Payangan RT. 008 - RW. 006 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih	Bahan Baku Cat	(021) 28671620
7	DRA. TIUR M MARBUN	Taman Wisma Asri Blok. CC. 19/01 RT. 004 - RW. 019 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	Kosmetik	081290840311
8	DONNY WAHYU HIDAYAT	Pondok Ungu Permai Blok BB I/23 RT.013/010 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	Makanan	081281196789
9	DARSIH PUDIATI	Jl. Mawar II Kav. Sawah Indah II No. 35 RT. 004 - RW. 005 Kel. Margamulya Kec. Bekasi Utara	Catering	081317636973

*Sumber: Data Olahan Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, 2025*

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
I.	<b>Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil</b>		11.339.647.274	9.441.382.446	83.26
1.	<b>Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	2.189.180.100	1.979.793.445	90.44
	<b>Pertumbuhan Wirausaha</b>				
	<b>Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	2.189.180.100	1.979.793.445	90.44
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia. Serta Desain dan Teknologi	2.189.180.100	1.979.793.445	90.44
2.	<b>Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	702.103.900	561.491.250	79.97
	<b>Jumlah Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	702.103.900	561.491.250	79.97
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan melalui Kemitraan usaha Mikro	102.533.000	88.383.750	86.20
	<b>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</b>	<b>Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro</b>	141.650.900	72.111.000	50.91
	Jumlah SDM yang Memahami	Peningkatan pemahaman dan	457.920.000	400.996.500	87.57

	Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan			
3.	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	8.448.363.274	6.900.097.751	81.67
	<b>Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan</b>				
	<b>Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah</b>				
	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel</b>				
	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	8.998.000	7.549.550	83.90
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.998.000	7.549.550	83.90
	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	7.112.548.000	5.713.905.353	80.34
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	7.106.548.000	5.709.510.353	80.34
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	4.395.000	73.25
	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	346.401.000	2.56.124.062	73.94
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.220.000	208.794.092	79.02
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	23.381.000	9.486.600	40.57
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangundangan yang di de	13.800.000	12.792.000	92.70

	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	19.856.000	99.29
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	5.195.370	20.78
	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	518.166.274	514.466.182	99.29
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518.166.274	514.466.182	99.29
	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	387.000.000	349.006.104	90.18
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	197.000.000	189.758.465	96.32
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	118.006.639	84.29
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	50.000.000	41.241.000	82.48

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi Simpelbang tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2025, dimana pagu anggaran sebesar Rp. **11.339.647.274,-** (Sebelas milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat *rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 9.441.382.446,- (*Sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan mencapai 83.26%.

### C. Rencana Tindak lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2026 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merekomendasikan untuk:

1. Fasilitasi legalitas usaha dengan mendorong penerbitan NIB bagi usaha mikro serta fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk UMKM guna memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan membangun jaringan kemitraan serta lebih jauh untuk meningkatkan omzet dan skala usaha UMKM;
2. Melakukan fasilitasi dan berbagai kegiatan pelatihan untuk mencapai UMKM naik kelas;
3. Melakukan fasilitasi inkubator bisnis bagi UMKM terpilih;
4. Melakukan pendekatan kewilayahan yakni melakukan pembinaan terhadap UMKM di tingkat Kecamatan
5. Melakukan penetapan Lokasi usaha informal;
6. Membuka ruang investasi/CSR dalam rangka penataan/revitalisasi lokasi usaha PKL;
7. Memberikan dukungan fasilitasi pemasaran, fasilitasi pelatihan dan pendampingan kelembagaan dan usaha bagi para PKL.

#### ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Reformasi birokrasi merupakan instrument krusial yang dirancang untuk secara langsung meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, baik sumber daya manusia (SDM) maupun anggaran. Salah satu sasaran utama reformasi birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien. Ini berarti penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan optimal merupakan hasil yang diharapkan dari proses reformasi.

##### a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data eksisting pegawai per Desember 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi didukung oleh 42 orang pegawai yang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh anggota Koperasi dari 982 koperasi aktif, dan jumlah UMKM binaan yang berjumlah 8303, dan Pelaku usaha informal yang berjumlah 2934. Secara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah berhasil melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas mutu layanan.

##### b. Analisis Efisiensi Anggaran

Capaian sasaran strategis dan realisasi anggaran di setiap program/kegiatan pendukung sasaran strategis dapat menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam rangka mencapai target sasaran di tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi melaksanakan 8 (delapan) program, 13 (tiga belas), dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.545.556.074,- (dua belas milyar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah). Adapun sumber dananya berasal dari Pedapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data realisasi keuangan tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 10.418.539.476,- (Sepuluh milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) atau bila dipersentasakan sebesar 83.05% dari total anggaran di tahun 2025. Sehingga dapat dikatakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah berhasil mengefisiensikan anggaran sebesar Rp. 2.127.016.598,- (Dua milyar seratus dua puluh tujuh juta enam belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau bila dipersentasakan sebesar Rp. 16.95%.

c. Analisis Efisiensi Mesin/ Peralatan

Efisiensi mesin atau peralatan adalah perbandingan antara input dan output yang optimal. Efisiensi mesin yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Berdasarkan data inventaris barang milik daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki aset tetap berjumlah 557 unit dari rentang pengadaannya dimulai dari tahun 2003 hingga tahun 2023. Adapun kondisi aset tetap dimaksud, terdiri dari 422 unit dalam kondisi baik, 15 unit dalam kondisi rusak ringan dan 120 unit dalam kondisi rusak berat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dapat mengefisiensikan mesin atau peralatan melalui pemeliharaan aset tetap yang optimal. Hal ini ditunjukkan dari jumlah aset tetap dalam kondisi baik jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan aset tetap dalam kondisi rusak ringan dan juga rusak berat. Dengan pemeliharaan aset tetap yang optimal secara tidak langsung berkorelasi terhadap peningkatan produktivitas, mengurangi biaya, dan juga dapat meningkatkan kualitas.

d. Analisis Efisiensi Material / Bahan

Efisiensi material atau bahan adalah upaya untuk memproduksi produk atau layanan dengan menggunakan lebih sedikit bahan baku yang digunakan. Dalam rangka efisiensi material atau bahan baku dan mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berbasis paperless. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah melakukan upaya melalui pengembangan layanan koperasi dan UMKM yang berbasis elektronik. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki 5 produk layanan yang terdiri dari 2 produk layanan telah berbasis elektronik dan 3 produk layanan yang masih belum berbasis elektronik. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dapat mengefisiensi material atau bahan baku melalui penggunaan produk layanan yang berbasis elektronik. Hal ini ditunjukkan dari produk layanan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang telah berbasis elektronik sehingga tercipta layanan yang berbasis paperless.

e. Analisis Efisiensi Metode

Efisiensi metode adalah suatu cara kerja atau proses dalam memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu. Dalam upaya mengefisiensi metode yang digunakan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah melakukan pengembangan terhadap 2 produk layanan dari 5 produk layanan, sehingga saat ini produk layanan dimaksud telah berbasis elektronik. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses administratif yang sebelumnya memakan banyak waktu, bahan baku dan sumber daya manusia dan juga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan produk layanan koperasi dan UMKM.

Berikut merupakan capaian sasaran strategis dan realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025.

#### ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi 8 (delapan)

program, 13 (tiga belas), dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. yang dijabarkan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.14 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	<b>Persentase Koperasi yang Berkualitas</b>	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	100	60.121.800	90	68.40
	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan NIB usaha simpan pinjam	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100	60.121.800	90	68.40
	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	100	60.121.800	90	68.40
	<b>Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	100	52.900.000	100	87.75
	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100	52.900.000	100	87.75
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	100	52.900.000	100	87.75
	<b>Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Ke sehatannya</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	100	70.262.000	100	89.85

	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota</b>	<b>100</b>	<b>70.262.000</b>	<b>100</b>	<b>89.85</b>
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	70.262.000	100	89.85
	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>100</b>	<b>371.820.000</b>	<b>100</b>	<b>89.72</b>
	Jumlah pengurus dan anggota koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100</b>	<b>371.820.000</b>	<b>100</b>	<b>89.72</b>
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100	371.820.000	100	89.72
2	<b>Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>100</b>	<b>2.189.180.100</b>	<b>100</b>	<b>90.44</b>
	Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>100</b>	<b>2.189.180.100</b>	<b>100</b>	<b>90.44</b>
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia. Serta Desain dan Teknologi	100	2.189.180.100	100	90.44
	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,</b>	<b>100</b>	<b>702.103.900</b>	<b>100</b>	<b>79.97</b>

		<b>Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>				
	Jumlah Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>100</b>	<b>702.103.900</b>	<b>100</b>	<b>79.97</b>
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan melalui Kemitraan usaha Mikro	100	102.533.000	100	86.20
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	<b>Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro</b>	100	141.650.900	90	50.91
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100	457.920.000	100	87.57
	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100</b>	<b>8.448.363.274</b>	<b>99.83</b>	<b>81.67</b>
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		<b>83.05</b>			
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		<b>85.85</b>			
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		<b>97.70</b>			
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	<b>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>8.998.000</b>	<b>100</b>	<b>83.90</b>

	Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	8.998.000	100	83.90
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>7.112.548.000</b>	<b>100</b>	<b>80.34</b>
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	100	7.106.548.000	100	80.34
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	6.000.000	100	73.25
	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	<b>Admnistrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>346.401.000</b>	<b>95.81</b>	<b>73.94</b>
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	264.220.000	100	79.02
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	100	23.381.000	91.45	40.57
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	100	13.800.000	100	92.70
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	100	20.000.000	100	99.29
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	25.000.000	50	20.78
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>100</b>	<b>518.166.274</b>	<b>100</b>	<b>99.29</b>

	Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	<b>Pemerintah Daerah</b>				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	518.166.274	100	99.29
	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>387.000.000</b>	<b>100</b>	<b>90.18</b>
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	100	197.000.000	100	96.32
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	140.000.000	100	84.29
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	100	50.000.000	100	82.48

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi Simpelbang tahun 2025, diolah

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Total anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berubah pada saat penetapan P-APBD dari Rp. 13.479.433.500 menjadi Rp. 12.545.556.074 dengan realisasi sebesar Rp. 10.418.539.476 (83.05%)

**Tabel 3.15 Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2025**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.448.363.274	7.327.081.454	81.67
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	60.121.800	71.250.000	68.40
3.	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	52.900.000	36.009.000	87.75
4.	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	70.262.000	182.135.800	89.85

5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	371.820.000	238.932.000	89.72
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	650.805.000	492.880.500	75.73
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	702.103.900	561.491.250	79.97
8.	Program Pengembangan UMKM	2.189.180.100	1.979.793.445	90.44
<b>TOTAL</b>		<b>12.545.556.074</b>	<b>10.418.539.476</b>	<b>83.05</b>

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi Simpelbang tahun 2025, diolah

Penyerapan anggaran sebesar 83.05% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya Kelebihan pagu pada belanja pegawai sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga realisasi anggaran lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 86.06%

**Tabel 3.16 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 dengan 2024**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	2025			2024		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.448.363.274	7.327.081.454	81.67	8.771.302.348	7.327.081.454	83.53
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	60.121.800	71.250.000	68.40	76.355.000	71.250.000	93.31
3	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	52.900.000	36.009.000	87.75	40.000.000	36.009.000	90.02
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	70.262.000	182.135.800	89.85	200.000.000	182.135.800	91.07
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	371.820.000	238.932.000	89.72	275.000.000	238.932.000	86.88
6	Program Pemberdayaan dan	650.805.000	492.880.500	75.73	343.380.000	295.840.000	86.16

	Perlindungan Koperasi						
7	Program Pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Menengah dan Mikro (UMKM)	702.103.900	561.491.250	79.97	1.884.454.300	1.707.401.740	90.60
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.189.180.100	1.979.793.445	90.44	1.194.767.182	1.144.310.500	95.78
<b>TOTAL</b>		<b>12.545.556.074</b>	<b>10.418.539.476</b>	<b>83.05</b>	<b>12.785.258.830</b>	<b>11.002.960.494</b>	<b>86.06</b>

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi Simpelbang tahun 2025 dan 2024, diolah

Berdasarkan data di atas realisasi tahun 2025 sebesar 83.05% lebih rendah dari tahun realisasi 2024 sebesar 86.06%. begitu pula dengan jumlah pagu anggaran, tahun 2025 jumlah pagunya lebih sedikit dibanding tahun 2024. hal ini disebabkan oleh capaian realisasi semua program mengalami penurunan. Pada tahun 2025 terdapat proses efisiensi dan rasionalisasi sehingga semua program harus mengalami beberapa kali penyesuaian, dan berimbas pada terbatasnya waktu dalam melakukan penyerapan anggaran

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk gambaran dan informasi dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2025. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam melaksanakan kewajiban urusan yang harus dikelola.

Capaian realisasi Indikator kinerja yang pertama, yaitu “Persentase Koperasi yang Berkualitas” mencapai 100.3% sedangkan “Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil” mencapai 100%. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah mencapai target yang diinginkan. Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena semua target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik.

Demikian LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bekasi, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah



Herbert S. W. Panjaitan, S.STP., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197410171996031002